



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN GANRA**

Jalan Pendidikan No. 1 Ganra ☎ (HP) 085242917794 K. Pos 90861

**KEPUTUSAN CAMAT GANRA
NOMOR : 27/KGR/XI/2017**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN GANRA
PERIODE 2017 - 2018**

CAMAT GANRA

- Menimbang** :
- a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng menjarnin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak - hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk memberikan wadah bagi anak sebagai wujud pemenuhan hak partisipasi anak, maka perlu dibentuk Furum Kecamatan Anak Kecamatan Ganra dan ditetapkan dengan Keputusan Camat;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II, 0 Convention Concerning the Prohibition and Immediabe Action For the Elimination of the Worst form of the Child Labour (Konversi ILO Nomor 182 Mengenal Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk - bentuk Pekerjaan terburuk Untuk Anak;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 9. Undang-Undang Rebulik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015.
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak - Hak Anak).
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Anak (RAN PESKA).
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traffiking) Perempuan dan Anak .
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan minimal.
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2008 tentang uru dan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2016 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33/PERBUP/IX/2008 Tentang tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada badan Pemberdayaan dan keluarga berencana Kabupaten Soppeng.
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Pengurus Forum Anak Kecamatan Ganra Periode Tahun 2017 - 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA :


Tugas Pengurus Forum Anak Kecamatan Ganra sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah

- a. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Ganra;
- b. Mensosialisasikan hak - hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Ganra.
- c. Melakukan Pendampingan, Pembinaan dan Pengembangan Wadah/Forum Anak ditingkat Kecamatan Ganra.

- d. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan Program/Kegiatan Anak Kecamatan Ganra.
- e. Melakukan Mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Kecamatan Ganra.

KETIGA : Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ganra
Pada tanggal : 30 November 2017


CAMAT GANRA,
MUHAMMAD IDRUS, S.Sos
Pangkat : Pembina
Nip : 19680116 200212 1 004

Tembusan, Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ganra.
4. Kepala SLTP DAN SLTA Ganra.
5. Para Kepala Desa - Kec. Ganra.
6. Arsip.

Lampiran I : KEPUTUSAN CAMAT GANRA
Nomor : 27/KGR/XI/2017
Tanggal : 30 November 2017

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN GANRA
PERIODE 2017 - 2018

- I. PENGARAH : 1. Camat Ganra
2. Kapolsek Ganra
3. Dan Pos Ramil Ganra
- II. PENANGGUNG JAWAB : Kepala UPT Dikmudora Kecamatan Ganra
- III. PENASEHAT : Sekretaris Camat Ganra
- IV. PEMBINA : Kepala Sekolah SLTP dan SLTA se Kecamatan Ganra
- V. PENDAMPING : - KASI KESRA KECAMATAN GANRA
- PARA GURU BP SLTP DAN SLTA se Kecamatan Ganra

PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN

- KETUA : MUH. IHZAN (MA Pergis Ganra)
- WAKIL KETUA : AHMAD UBAI DILLA (MA Pergis Ganra)
- SEKRETARIS : NURUL ASMIRA (MA Pergis Ganra)
- WAKIL SEKRETARIS : MUH. NURFAJRI (MA Pergis Ganra)
- BENDAHARA : MUNAWARAH (MA Pergis Ganra)
- WAKIL BENDAHARA ; MUH. YUSRAN (MA Pergis Ganra)

1. CLUSTER PENDIDIKAN & PEMANFAATAN WAKTU LUANG

- KOORDINATOR : DINK MUQBULIAH (MA Pergis Ganra)
- : VINASTI (MA Pergis Ganra)
- : SUCI RAMADANI (MA Pergis Ganra)
- : MUH. CANRA. S (MA Pergis Ganra)
- : NAILA (MA Pergis Ganra)
- : NURUL NABILA PUTRI (SMP MUHAMMADIYAH BELO)
- : ALDA DWIYANTI (SMP Negeri Lilirilau)
- : ANDI ACO BAHAR (MTS-SA PP SHIRATHAL MUSTAQIEM)
- : MARNA MUNAWWARAH (SMP PERGIS GANRA)
- : AHMAD TATANG (MTS PERGIS GANRA)

5. CLUSTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGUSAHA ALTERNATIF

KOORDINATOR :

- : ZULMIANI PRATIWI. R (MA PERGIS GANRA)
- : NURUL HUDA (MA PERGIS GANRA)
- : FEBRIANTI PRATIWI (MA PERGIS GANRA)
- : RAHMA BURSINUDDIN (MA PERGIS GANRA)
- : A. NUR JANNAH (SMP PERGIS GANRA)
- ; MUH FERDY (MTS - SA PP SHIRATHAL MUSTAQIEM)
- : DWI SALSABILA MUAS (SMP PERGIS GANRA)
- : DWI ARFIANI SUKRI (MTS PERGIS GANRA)

6. HUBUNGAN MASYARAKAT

KOORDINATOR :

- : DIAN SEPTIANI (MA PERGIS GANRA)
- : NURUL HASRIANI (MA PERGIS GANRA)
- : NUR SYAFIRAH (MA PERGIS GANRA)
- : RAHMI BURSINUDDIN (MA PERGIS GANRA)